universitas
paramadina

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PARAMADINA
Nomor : SK-011/REK/UPM/III/2020

tentang

Pengesahan *Masterplan* Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang :

1. Bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki peran sangat penting dalam menunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi dan meningkatkan mutu pendidikan.
2. Bahwa perlunya pembuatan *Masterplan* dalam pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga terarah, terstruktur dan selaras dengan kebutuhan Universitas Paramadina.
3. Sebagai bentuk dukungan, komitmen perencanaan, tujuan arsitektur dan pengelolaan Teknologi Informasi dalam organisasi untuk mencapai visi dan misi Universitas Paramadina.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/19 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-045/REK/UPM/IV/2019 tertanggal 2 April 2009 tentang Pengembangan Teknologi dan Informasi di Universitas Paramadina;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-001/REK/UPM/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 tentang Tim Pengembangan *Informations and Communication Technology* (ICT) Universitas Paramadina;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Paramadina No. SK-009/REK/UPM/I/16 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Universitas Paramadina Periode 2016-2020;
6. Surat Keputusan Deputi Administrasi, Operasi, dan Keuangan Rektor Universitas Paramadina No. SK-050A/DROK/UPM/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Cetak Biru Pengembangan Teknologi dan Informasi di Universitas Paramadina.

Tembusan :
1. Rektor
2. Deputi Rektor
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Manager
6. Arsip

Jl. Gatot Subroto Kav. 97 Mampang, Jakarta 12790 - Indonesia
T. +62-21-7918-1188 F. +62-21-799-3375
www.paramadina.ac.id

universitas
paramadina

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Universitas memberlakukan *Masterplan* Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
   a. Pengembangan Sistem Informasi SDM, Organisasi, dan Tata Kelola
   b. Pengembangan Jaringan dan Infrastruktur,
   c. Pengembangan Data dan Sistem,
   d. Pengembangan aplikasi mobile,
   e. Pemanfaatan *GSuite for Education.*
3. Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya bertanggung jawab atas pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Paramadina.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari dibutuhkan penyesuaian, maka akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 2020

Rektor
Universitas Paramadina

Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan :
1. Rektor
2. Deputi Rektor
3. Direktur
4. Ketua Program Studi
5. Manager
6. Arsip